



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK |
| 2. Tempat lahir | : Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/13 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Bedah RT 03 RW 01 Ds. Bedah Lawak
Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID Bin. MARTAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 1. 3. dan 4. KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID Bin. MARTAK, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Keterangan Kepemilikan Hewan No.376/412.424.01/VII/2004 tanggal 10 Juli 2024 Kantor desa Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, Terlampir dalam berkas perkara ;

1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik No.Pol. L-1647-SM, 1 (satu) buah BPKB nomor O-03813505 Daihatsu Grandmax warna silver metalik No.Pol. L-1647-SM tahun 2012, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Grandmax warna silver metalik No.Pol. L-1647-SM. an. INGE TENGGARA, Dikembalikan kepada saksi DEDYK KURNIAWAN ;
1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fazio warna hijau, Surat keterangan dari BCA Multifinance tanggal 10 Juli 2024 bahwa BPKB kendaraan roda dua merk Yamaha Fazio warna hijau masih dalam jaminan, 1 (satu) buah HP merk Poco M3 warna hitam, Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID Bin. MARTAK ;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300 No.Pol. AG-8770-VO, Dikembalikan kepada saksi ANDI DWI PRAYOGI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 80/M.5.16.3/Eoh.1/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID Bin. MARTAK, bersama Sdr. SLAMET ALIAS MOKE Bin KASDI melarikan diri belum tertangkap (DPO), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian Ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuinya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 23.30 wib. saksi AHMAD selesai memberi makan sapi dikandang, lalu sapi ditali dengan tamar bagian mulutnya dengan tiang dikandang berjumlah 3 (tiga) ekor sapi, setelah itu pintu nya dari kayu ditali tamar diikat dengan pintu dan tiang kandang, kemudian

Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 04.00 wib. saksi AHMAD memberitahu anaknya (saksi MOHAMAT RUSMANTO) jumlah sapi nya sudah berkurang menjadi 2 (dua) ekor sapi, yang 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicari dikandang tidak ketemu telah hilang, kemudian melaporkan ke Polsek Temayang.

Kemudian berdasarkan Laporan Polisi tersebut saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO bersama team melakukan Penyelidikan melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi kejadian terekam tanggal 04 Juni 2024 seputaran jam 00.00 wib. sampi jam 04.00 wib. dengan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang mondar mandir sebanyak 4 kali melintas depan Showroom mobil Desa Temayang Kec. Temayang dan Kantor Balai Desa Kedungsari Kec. Temayang yang lokasinya sebelah timur lokasi tempat kejadian rumah saksi korban AHMAD, mobil dikendarai Terdakwa menuju Tempat Kejadian Perkara bukti Foto CCTV).

Selanjutnya mobil yang digunakan Terdakwa pada saat melitas depan Balai Desa Kedungsari Kec. Temayang dari barat ke timur meninggalkan lokasi Tempat Kejadian Perkara bukti Foto CCTV. Selanjutnya mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat melitas depan Masjid Desa Siwalan Kec.Sugihwaras dari arah barat ke timur perjalanan pulang dari Tempat Kejadian Perkara bukti Foto CCTV. Kemudian saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO bersama team mengurutkan rekaman CCTV sampai ke Masjid barat rumah Terdakwa di Dusun Bedah Rt.03 Rw.01 Desa Bedah Lawak Kec. Tembelang Kab. Jombang sebagaimana terekam tanggal 04 Juni 2024 jam 04.42 wib. dalam rekaman CCTV mobil yang digunakan Terdakwa kearah masuk seperti Gang menuju ke rumah Terdakwa.

Dari pendalaman beberapa rekaman CCTV saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO bersama team melakukan penyeledikan sekitar lokasi terekamnya CCTV terakhir di Desa Bedah Lawak Kec. Tembelang Kab. Jombang, terkait siapa pemilik mobil dengan ciri-ciri yang terekam di CCTV, setelah mendapatkan informasi bahwa mobil bukti rekaman CCTV tersebut adalah mobil yang biasa disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut roti dagangan istrinya, kemudian saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO bersama team mendapatkan identitas nama dan alamat penyewa mobil bukti rekaman CCTV bernama M. ROOSYID.

Selanjutnya saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO bersama team berhasil mengamankan Terdakwa, MOCHAMMAD ROOSYID pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib diwarung kopi Desa Rejoagung Kab. Jombang, setelah di Introgasi Terdakwa. MOCHAMMAD ROOSYID mengakui melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi bersama sdr, SLAMET ALIAS MOKE alamat Desa Sentul Blok 6 Kec.Tembelang Kab. Jombang. Selanjutnya saksi

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO bersama team menuju alamat tersebut bersama Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID, namun sdr. SLAMET ALIAS MOKE tidak berada dirumah melarikan diri, kemudian saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO berama team menuju kerumah pemilik mobil yang digunakan melakukan pencurian, setelah sampai dirumah pemilik mobil diketahui bernama saksi DEDYK KURNIAWAN alamat Dusun Ngemplak Rt.03 Rw.05 Desa Ngadirejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian saksi RAGIL LUKY S.,SH. dan saksi JOKO PRASETYO berama team menunjukkan bukti rekaman CCTV Foto mobil dengan ciri-ciri yang sama kepada pemilik mobil saksi DEDYK KURNIAWAN membenarkannya mobil tersebut miliknya yang disewa Terdakwa, selanjutnya melakukan penyitaan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax nomor Polisi L-1647-SB warna silver metalik, selanjutnya membawa ke Polres Bojonegoro, kemudian setelah Terdakwa. MOCHAMMAD ROOSYID di Introgasi menjelaskan 1 (satu) ekor sapi hasil kejahatan dijual kepada saksi ANDI DWI PRAYOGI.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa. MOCHAMMAD ROOSYID dilakukan pemeriksaan mengakui pada awalnya Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib ditelpon sdr. SLAMET ALIAS MOKE (DPO) mengatakan "Ayo Mergawe" maksud kata-kata tersebut mengajak mencuri, kemudian sekira jam 23.00 wib. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa milik saksi DEDYK KURNIAWAN kerumah sdr. SLAMET ALIAS MOKE, setelah bertemu berangkat Terdakwa sebagai sopir dan sdr. SLAMET ALIAS MOKE duduk di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah sdr. SLAMET ALIAS MOKE dari Jombang menuju ke arah Bojonegoro, kemudian sekira jam 01.00 wib. sesampainya di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, sdr. SLAMET ALIAS MOKE turun dari mobil, lalu Terdakwa putar balik menunggu di Alfamart Temayang, selanjutnya kurang lebih 2 jam kemudian Terdakwa di telpon sdr. SLAMET ALIAS MOKE disuruh menjemput di tempat semula, kemudian Terdakwa menjeput sdr. SLAMET ALIAS MOKE ditempat semula turun, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat sdr. SLAMET ALIAS MOKE memegangi tali tamar yang mengikat mulut 1 (satu) ekor sapi, kemudian 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa sejijin pemiliknya saksi AHMAT dinaikan kedalam mobil dengan cara Terdakwa masih duduk dikursi pengemudi mobil, lalu sdr. SLAMET ALIAS MOKE membuka pintu belakang mobil, setelah itu sdr. SLAMET ALIAS MOKE melemparkan tali

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampar yang mengikat dimulut sapi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tali tampar yang mengikat dimulut sapi dengan posisi duduk di kursi pengemudi sampai sapi menaikkan kaki depannya kemudian kaki belakang, setelah 1 (satu) ekor sapi berhasil masuk ke dalam mobil sdr. SLAMET ALIAS MOKE menutup pintu belakang mobil, lalu sdr. SLAMET ALIAS MOKE naik ke mobil duduk disamping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil yang membawa 1 (satu) ekor sapi pulang kerumahnya, setelah sampai dirumah Terdakwa menurunkan 1 (satu) ekor sapi bersama sdr. SLAMET ALIAS MOKE dengan cara, Terdakwa masih duduk di kursi sopir memegangi tali tampar yang mengikat dimulut sapi, lalu sdr. SLAMET ALIAS MOKE turun dari mobil membuka pintu belakang kemudian Terdakwa melemparkan tali tampar yang mengikat dimulut sapi kepada sdr. SLAMET ALIAS MOKE kemudian menarik tali tampar yang mengikat dimulut sapi sampai sapi memutar ke belakang, lalu tali tampar ditarik sdr. SLAMET ALIAS MOKE sampai sapi menurunkan kaki depan dan belakang, setelah 1 (satu) ekor sapi turun dari dalam mobil di tarik sdr. SLAMET ALIAS MOKE ke belakang rumahnya Terdakwa lalu tali tamparnya di ikatkan pada pohon, setelah itu Terdakwa mengantar pulang kerumahnya sdr. SLAMET ALIAS MOKE.

Bawa pagi harinya sekira jam 06.00 wib Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada seseorang dengan Handphone milik Terdakwa melalui Chat "Gk golek babon ta, Gae korbanan" ada yang jawab "Sapi ta wedus" yang jawab Terdakwa "Sapi" setelah tidak ada Chat, kemudian sekira jam 09.00 wib. Terdakwa telpon saksi ANDI DWI PRAYOGI menawarkan 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.19.000.000, - (sembilan belas juta rupiah), kemudian saksi ANDI DWI PRAYOGI menawar Rp.16.000.000, - (enam belas juta rupiah) akhirnya sepakat 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.16.200.000, - (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat saksi ANDI DWI PRAYOGI datang kerumah Terdakwa setelah bertemu menyerahkan uang sebesar Rp.16.200.000, - (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor sapi dinaikan mobil L.300 bak terbuka oleh saksi ANDI DWI PRAYOGI dibawa ke pasar sapi Nganjuk untuk dijual

Bawa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil kejahatan sejumlah Rp.16.200.000, - (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya uang sewa mobil dan kebutuhan lainnya, sisanya dibagi berdua dengan sdr. SLAMET ALIAS MOKE masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000, - (tujuh juta rupiah), hari itu juga Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 10.30 wib.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerumah sdr. SLAMET ALIAS MOKE menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) k epada sdr. SLAMET ALIAS MOKE, setelah Terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama sdr. SLAMET ALIAS MOKE (DPO) saksi korban AHMAT menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAT BIN WAKIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini dimana saksi sebagai korban pencurian;

Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan;

Bahwa saksi menyadari sapi milik saksi hilang ketika pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB saat saksi mengecek kandang sapi yang terletak dibelakang rumah saksi ternyata sapi milik saksi yang tadinya berjumlah 3 (tiga) sisa 2 (edua) ekor sehingga 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah hilang;

Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi limusin tersebut berada didalam kandang yang terletak di belakang rumah saksi yaitu di Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB saat saksi habis memberi makan;

Bahwa sapi tersebut diikat tali tampar di bagian mulutnya dengan tiang dikandang dan pintu kandang yang terbuat dari kayu diikat tali tampar dengan tiang kandang;

Bahwa setelah saksi menyadari sapi saksi tidak ada kemudian saksi memberitahu anak saksi yaitu saksi MOHAMAT RUSMANTO mengenai hilangnya sapi limusin tersebut setelah berusaha dicari tidak juga ketemu kemudian saksi lapor ke Polsek Temayang;

Bahwa sampai saat ini sapi milik saksi tersebut belum ditemukan;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa harga sapi tersebut perkiraan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bawa Terdakwa mengambil sapi milik saksi tanpa ijin saksi;

Bawa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi berharap Terdakwa mengganti kerugian setengah dari harga sapi atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DEDYK KURNIAWAN BIN SUMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sebagai pemilik kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik No.Pol. L-1647-SM barang bukti dalam perkara ini;
- Bawa pada tanggal 12 Juni 2024 malam hari sewaktu saksi berada dirumah didatangi polisi yang datang bersama Terdakwa memberitahu kalau mobil saksi tersebut diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro karena digunakan untuk melakukan pencurian Sapi oleh Terdakwa;
- Bawa monil saksi tersebut sudah biasa disewa oleh Terdakwa untuk mengantar dagangan Istrinya yang jualan snack/roti di pasar;
- Bawa Terdakwa biasa menyewa mobil saksi mingguan, tetapi apabila saksi membutuhkan untuk rias mantan diminta lagi;
- Bawa pada tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa seperti biasa menyewa mobil saksi tersebut untuk mengantar dagangan Istrinya yang jualan snack/roti di pasar, dengan uang sewa 1 Minggu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi RAGIL LUKI SATRIAWAN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saudara JOKO PRASETYO pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB di warung kopi Desa Rejoagung Kab. Jombang;
- Bawa bermula dari adanya laporan saksi korban AHMAT karena kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kandang belakang rumah saksi AHMAT Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, setelah mendapat laporan melakukan Penyelidikan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi kejadian terekam tanggal 04 Juni 2024 seputaran jam 00.00 WIB sampai jam 04.00 WIB mencurigai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang mondor mandir melintas depan Showroom mobil Desa Temayang Kec. Temayang dan Kantor Balai Desa Kedungsari Kec. Temayang yang lokasinya sebelah timur lokasi tempat kejadian rumah saksi korban AHMAT;
- Bahwa dari rekaman CCTV mobil yang digunakan pada saat melitas depan Balai Desa Kedungsari Kec. Temayang dari barat ke timur meninggalkan lokasi Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mengurutkan rekaman CCTV sampai ke Masjid di Dusun Bedah Rt.03 Rw.01 Desa Bedah Lawak Kec. Tembelang Kab. Jombang, sebagaimana terekam tanggal 04 Juni 2024 jam 04.42 WIB dalam rekaman CCTV mobil yang digunakan kearah masuk seperti Gang menuju ke rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa mobil dalam rekaman CCTV tersebut adalah mobil yang biasa untuk mengangkut roti ke pasar, selanjutnya saksi bersama team mendapatkan identitas nama dan alamat yang sering menggunakan mobil sesuai rekaman CCTV tersebut bernama M. ROOSYID;
- Bahwa saksi bersama team berhasil mengamankan Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib diwarung kopi Desa Rejoagung Kab. Jombang, setelah di Introgasi Terdakwa mengakui terus terang melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE alamat Desa Sentul Blok 6 Kec.Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team menuju alamat tersebut bersama Terdakwa tetapi Saudara SLAMET ALIAS MOKE tidak berada dirumah;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID, menuju kerumah pemilik mobil yang digunakan melakukan pencurian yaitu saksi DEDYK KURNIAWAN alamat Dusun Ngemplak Rt.03 Rw.05 Desa Ngadirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sapi yang diambilnya tersebut dijual kepada saksi ANDI DWI PRAYOGI, kemudian saksi bersama team menuju ke alamat rumah saksi ANDI DWI PRAYOGI dan diakui telah membeli sapi dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu 1 (satu) ekor sapi dinaikan ke mobil L.300 dibawa ke pasar hewan Guyangan Kab. Nganjuk untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) ekor sapi yang dibeli dari Terdakwa hasil kejahatan pencurian yang dilakukan bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE, selanjutnya diangkut menggunakan kendaraan roda 4 yaitu Mitsubishi L.300 No.Pol. AG-8770-VO;
- Bahwa sapi milik saksi AHMAT tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DEDIT BIN YAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat informasi dari petugas Polres Bojonegoro sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sapi yang diketahui sekira jam 04.00 wib. tanggal 04 Juni 2024 Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi melihat mobil mencurigakan karena mondar mandir dekat tempat hilangnya sapi yaitu Daihatsu Gramdmax warna silver pada saat malam kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan Foto mobil yang ditunjukkan adalah yang dilihat pada saat malam sewaktu pulang mancing dari waduk Pacal sekira jam 03.00 WIB terparkir miring agak masuk ke dalam sebuah Gang turut Desa Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa bermula saksi berangkat dari rumah Dusun Kedungori Desa Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro sekira jam 21.45 WIB untuk menuju Waduk Pacal sekira jam 02.30 WIB setelah selesai mancing saat saksi pulang ke rumah saksi melihat 1 (satu) unit mobil Grandmax warna silver di tepi jalan masih area hutan terparkir miring menghadap ke jalan raya lampu mobil tidak menyala ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar ada yang kehilangan sapi yang juga tetangga saksi yaitu saksi AHMAT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi HARI PURWANTO BIN SARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB pada saat diwarung banyak masyarakat yang menceritakan Sapi milik Saksi AHMAT telah hilang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB saksi pergi ke warung kopi Desa Kedungsumber Rt.03 Rw.01 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro dan ada saksi PUJIANTO dan saksi melihat ada mobil jenis Grandmax warna silver yang ada stiker mondar-mandir nomor Polisi tidak mengetahui melewati depan warung tempat nongkrong pada saat itu situasi jalan sepi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Foto mobil yang ditunjukkan yang dilihat waktu mondar-mandir membenarkan Foto mobil tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Foto 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik saksi mengenal karena yang saksi lihat Ketika malam saksi nongkrong diwarung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi ANDI DWI PRAYOGI** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi telah membeli 1 (satu) ekor sapi dari Terdakwa;
- Bahwa tempat transaksi adalah dibelakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bedah Rt.03/01 Desa Bedah Lawak Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 06.00 WIB sewaktu saksi dirumah ditelpon Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi yang akan dijual dan disuruh melihat dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB saksi berangkat kerumah Terdakwa setelah sampai langsung melihat 1 (satu) ekor sapi yang berada dihalaman belakang rumah sapi berwarna coklat muda jenis kelamin betina, pada saat itu Terdakwa meminta harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi menawar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akhirnya sepakat deal dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar uang tunai sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah itu 1 (satu) ekor sapi dinaikan ke mobil L.300 dibawa ke pasar hewan Guyangan Kab. Nganjuk untuk dijual laku Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sewaktu dirumah di datangi petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro bersama Terdakwa yang mengakui bahwa 1 (satu) ekor sapi yang dijual kepada saksi adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE;

- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sapi tersebut diakui milik mertuanya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Foto 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300 No.Pol. AG-8770-VO. dan kunci kontak. Yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan;

- Bahwa tempat kejadian di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) mengatakan "Ayo Mergawe" maksud kata-kata tersebut mengajak mencuri, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa dari saksi DEDYK KURNIAWAN kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah bertemu Terdakwa sebagai sopir dan Saudara SLAMET ALIAS MOKE duduk di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyetir menuju ke arah Bojonegoro;

- Bahwa sekira jam 01.00 WIB sesampainya di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Saudara SLAMET ALIAS MOKE turun dari mobil, lalu Terdakwa putar balik menunggu di Alfamart Temayang;

- Bawa kurang lebih 2 jam kemudian Terdakwa di telpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE disuruh menjemput di tempat semula, kemudian Terdakwa menjemput Saudara SLAMET ALIAS MOKE yang sudah memegangi tali tampar yang mengikat mulut 1 (satu) ekor sapi, setelah itu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyuruh mengundurkan mobil serong dari jalan;
- Bawa kemudian 1 (satu) ekor sapi dinaikan kedalam mobil dengan cara Terdakwa masih duduk dikursi kemudi mobil, lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE membuka pintu belakang mobil dan melemparkan tali tampar yang mengikat dimulut sapi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tali tampar yang mengikat dimulut sapi dengan posisi duduk di kursi pengemudi sampai sapi bisa naik lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menutup pintu belakang mobil, kemudian masuk ke mobil duduk disamping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bawa sapi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa sapi tersebut diturunkan dan diikat dengan pohon di belakang rumah Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Terdakwa mengantar Saudara SLAMET ALIAS MOKE pulang kerumahnya;
- Bawa Saudara SLAMET ALIAS MOKE meminta Terdakwa menghubungi pembeli sapi yaitu Saksi ANDI DWI PRAYOGI ketika itu Terdakwa dikasih nomor Hpnya;
- Bawa esok harinya sekira jam 06.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi ANDI DWI PRAYOGI melalui WhatsApp dan menyuruhnya melihat sapi tersebut dirumah Terdakwa;
- Bawa sekira jam 09.00 WIB saksi ANDI DWI PRAYOGI datang kerumah lalu Terdakwa mengajaknya ke belakang rumah untuk melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian Saksi ANDI DWI PRAYOGI menawar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akhirnya sepakat deal dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi ANDI DWI PRAYOGI langsung membayar dengan uang tunai sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu 1 (satu) ekor sapi dinaikan ke mobil L300 dibawa saksi ANDI DWI PRAYOGI;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengantarkan uang penjualan sapi kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah itu uang di bagi Saudara SLAMET ALIAS MOKE;
- Bawa Terdakwa mendapat bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisanya Rp9.200.000,00 Saudara SLAMET ALIAS MOKE;
- Bawa uang hasil menjual sapi tersebut digunakan menebus motor Terdakwa yang digadaikan;
- Bawa Terdakwa sudah memenuhi permintaan saksi AHMAT (korban) dalam minta ganti rugi yaitu memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bawa Saudara SLAMET ALIAS MOKE kerjanya sebagai belantik/ perantara jual beli hewan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kepemilikan Hewan Nomor 376/412.424.01/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik nopol L-1647-SM tahun 2012 noka MHKV3BA6JCK003481 nosin DK75556 a.n INGE TENGGARA alamat Margorejo Indah 14/C -610RT 03 RW 08 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03813505 mobil merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik nopol L-1647-SM tahun 2012 noka MHKV3BA6JCK003481 nosin DK75556 STNK a.n INGE TENGGARA alamat Margorejo Indah 14/C -610RT 03 RW 08 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fazio warna Hijau nopol S-3106-OCB tahun 2022 noka MH3SEJ710NJ077807 Nosin E33WE0082415 a.n. EPI DWI KASIYANTI alamat Dsn Randurejo RT 02 RW 01 Ds Marmoyo Kec. Kabuh Kab Jombang;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari BCA Multifinance nomor 007/34016/SK/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal keterangan bahwa Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) no S-05569727 sepedah motor Yamaha Fazio warna hijau nopol S-3106-OCB tahun 2021. debitur a.n. SUHADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam nomor imei 861460051509168 dan 861460051509176;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300 No.Pol. AG-8770-VO Noka MHML300DP1R284275 Nosin 4D56C190884;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi yaitu di Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) mengatakan "Ayo Mergawe" maksud kata-kata tersebut mengajak mencuri, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa dari saksi DEDYK KURNIAWAN kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah bertemu Terdakwa sebagai sopir dan Saudara SLAMET ALIAS MOKE duduk di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyetir menuju ke arah Bojonegoro;
- Bahwa benar sekira jam 01.00 WIB sesampainya di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Saudara SLAMET ALIAS MOKE turun dari mobil, lalu Terdakwa putar balik menunggu di Alfamart Temayang;
- Bahwa benar kurang lebih 2 jam kemudian Terdakwa di telpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE disuruh menjemput di tempat semula, kemudian Terdakwa menjemput Saudara SLAMET ALIAS MOKE yang sudah memegangi tali tampar yang mengikat mulut 1 (satu) ekor sapi, setelah itu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyuruh mengundurkan mobil serong dari jalan;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) ekor sapi dinaikan kedalam mobil dengan cara Terdakwa masih duduk dikursi kemudi mobil, lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE membuka pintu belakang mobil dan melemparkan tali tampar yang mengikat dimulut sapi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tali tampar yang mengikat dimulut sapi dengan posisi duduk di kursi pengemudi sampai sapi bisa naik lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menutup pintu belakang mobil, kemudian masuk ke mobil duduk disamping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa benar sapi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa sapi tersebut diturunkan dan diikat dengan pohon di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saudara SLAMET ALIAS MOKE pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Saudara SLAMET ALIAS MOKE meminta Terdakwa menghubungi pembeli sapi yaitu Saksi ANDI DWI PRAYOGI ketika itu Terdakwa dikasih nomor Hpnya;
- Bahwa benar esok harinya sekira jam 06.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi ANDI DWI PRAYOGI melalui Whatsaap dan menyuruhnya melihat sapi tersebut dirumah Terdakwa dan sekira jam 09.00 WIB saksi ANDI DWI PRAYOGI datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajaknya ke belakang rumah untuk melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian Saksi ANDI DWI PRAYOGI menawar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akhirnya sepakat deal dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi ANDI DWI PRAYOGI langsung membayar dengan uang tunai sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu 1 (satu) ekor sapi dinaikan ke mobil L.300 dibawa saksi ANDI DWI PRAYOGI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengantarkan uang penjualan sapi kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah itu uang di bagi Saudara SLAMET ALIAS MOKE dimana Terdakwa mendapat bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisanya Rp9.200.000,00 Saudara SLAMET ALIAS MOKE;
- Bahwa benar uang hasil menjual sapi tersebut digunakan menebus motor Terdakwa yang digadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memenuhi permintaan saksi AHMAT (korban) dalam minta ganti rugi yaitu memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saudara SLAMET ALIAS MOKE kerjanya sebagai belantik/ perantara jual beli hewan;
- Bawa benar perbuatan Terdakwa dan Saudara SLAMET ALIAS MOKE terungkap setelah saksi RAGIL LUKI SATRIAWAN, S.H. dan tim dari Polres Bojonegoro mendapat laporan perihal kehilangan sapi oleh saksi AHMAT BIN WAKIMIN lalu melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV disekitar tempat kejadian dan juga dari keterangan saksi HARI PURWANTO BIN SARIMIN yang pada malam kejadian melihat mobil jenis Grandmax warna silver yang ada stiker mondor-mandir disekitar tempat kejadian dan keterangan saksi DEDIT BIN YAIMAN sewaktu pulang mancing dari waduk Pacal sekira jam 03.00 WIB melihat mobil jenis Grandmax warna silver terparkir miring agak masuk ke dalam sebuah Gang turut Desa Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro lalu diperoleh informasi yang sering menggunakan mobil sesuai rekaman CCTV tersebut bernama M. ROOSYID (Terdakwa) lalu tim melakukan pelcakan kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sentul Blok 6 Kec.Tembelang Kab. Jombang dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi yaitu di Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kecamatan Temayang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) mengatakan "Ayo Mergawe" maksud kata-kata tersebut mengajak mencuri, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa dari saksi DEDYK KURNIAWAN kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah bertemu Terdakwa sebagai sopir dan Saudara SLAMET ALIAS MOKE duduk di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyetir menuju ke arah Bojonegoro;
- Bahwa benar sekira jam 01.00 WIB sesampainya di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Saudara SLAMET ALIAS MOKE turun dari mobil, lalu Terdakwa putar balik menunggu di Alfamart Temayang;
- Bahwa benar kurang lebih 2 jam kemudian Terdakwa di telpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE disuruh menjemput di tempat semula, kemudian Terdakwa menjemput Saudara SLAMET ALIAS MOKE yang sudah memegangi tali tampar yang mengikat mulut 1 (satu) ekor sapi, setelah itu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyuruh mengundurkan mobil serong dari jalan;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) ekor sapi dinaikan kedalam mobil dengan cara Terdakwa masih duduk dikursi kemudi mobil, lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE membuka pintu belakang mobil dan melemparkan tali tampar yang mengikat dimulut sapi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tali tampar yang mengikat dimulut sapi dengan posisi duduk di kursi pengemudi sampai sapi bisa naik lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menutup pintu belakang mobil, kemudian masuk ke mobil duduk disamping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa benar sapi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa sapi tersebut diturunkan dan diikat dengan pohon di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saudara SLAMET ALIAS MOKE pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan yang diangkut Terdakwa bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE adalah milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN bukan milik Terdakwa maupun Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan Nomor 376/412.424.01/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi AHMAT BIN WAKIMIN yaitu di Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN;

- Bawa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) mengatakan "Ayo Mergawe" maksud kata-kata tersebut mengajak mencuri, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa dari saksi DEDYK KURNIAWAN kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah bertemu Terdakwa sebagai sopir dan Saudara SLAMET ALIAS MOKE duduk di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyetir menuju ke arah Bojonegoro;

- Bawa benar sekira jam 01.00 WIB sesampainya di pinggir jalan dekat perkampungan warga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Saudara SLAMET ALIAS MOKE turun dari mobil, lalu Terdakwa putar balik menunggu di Alfamart Temayang;

- Bawa benar kurang lebih 2 jam kemudian Terdakwa di telpon Saudara SLAMET ALIAS MOKE disuruh menjemput di tempat semula, kemudian Terdakwa menjemput Saudara SLAMET ALIAS MOKE yang sudah memegangi tali tampar yang mengikat mulut 1 (satu) ekor sapi, setelah itu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menyuruh mengundurkan mobil serong dari jalan;

- Bawa benar kemudian 1 (satu) ekor sapi dinaikan kedalam mobil dengan cara Terdakwa masih duduk dikursi kemudi mobil, lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE membuka pintu belakang mobil dan melemparkan tali tampar yang mengikat dimulut sapi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tali tampar yang mengikat dimulut sapi dengan posisi duduk di kursi pengemudi sampai sapi bisa naik lalu Saudara SLAMET ALIAS MOKE menutup pintu belakang mobil, kemudian masuk ke mobil duduk disamping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil;

- Bawa benar sapi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa sapi tersebut diturunkan dan diikat dengan pohon di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saudara SLAMET ALIAS MOKE pulang kerumahnya;

- Bawa benar Saudara SLAMET ALIAS MOKE meminta Terdakwa menghubungi pembeli sapi yaitu Saksi ANDI DWI PRAYOGI ketika itu Terdakwa diberi nomor Hpnya;

- Bawa benar esok harinya sekira jam 06.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi ANDI DWI PRAYOGI melalui Whatsapp dan menyuruhnya melihat sapi tersebut dirumah Terdakwa dan sekira jam 09.00 WIB saksi ANDI DWI PRAYOGI datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajaknya ke belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian Saksi ANDI DWI PRAYOGI menawar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akhirnya sepakat deal dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi ANDI DWI PRAYOGI langsung membayar dengan uang tunai sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu 1 (satu) ekor sapi dinaikan ke mobil L.300 dibawa saksi ANDI DWI PRAYOGI;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengantarkan uang penjualan sapi kerumah Saudara SLAMET ALIAS MOKE, setelah itu uang di bagi Saudara SLAMET ALIAS MOKE dimana Terdakwa mendapat bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisanya Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk Saudara SLAMET ALIAS MOKE;
- Bahwa benar uang hasil menjual sapi tersebut digunakan menebus motor Terdakwa yang digadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memenuhi permintaan saksi AHMAT (korban) dalam minta ganti rugi yaitu memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saudara SLAMET ALIAS MOKE kerjanya sebagai belantik/ perantara jual beli hewan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saudara SLAMET ALIAS MOKE terungkap setelah saksi RAGIL LUKI SATRIAWAN, S.H. dan tim dari Polres Bojonegoro mendapat laporan perihal kehilangan sapi oleh saksi AHMAT BIN WAKIMIN lalu melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV disekitar tempat kejadian dan juga dari keterangan saksi HARI PURWANTO BIN SARIMIN yang pada malam kejadian melihat mobil jenis Grandmax warna silver yang ada stiker mondar-mandir disekitar tempat kejadian dan keterangan saksi DEDIT BIN YAIMAN sewaktu pulang mancing dari waduk Pacal sekira jam 03.00 WIB melihat mobil jenis Grandmax warna silver terparkir miring agak masuk ke dalam sebuah Gang turut Desa Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro lalu diperoleh informasi yang sering menggunakan mobil sesuai rekaman CCTV tersebut bernama M. ROOSYID (Terdakwa) lalu tim melakukan pelcakan kerumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sentul Blok 6 Kec.Tembelang Kab. Jombang dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menyetir mobil Daihatsu Grandmax warna silver nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa dari saksi DEDYK KURNIAWAN dan mengangkut 1 (satu) ekor sapi hasil kejahatan kerumahnya lalu menghubungi pembeli yaitu saksi ANDI DWI PRAYOGI dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli atas sapi tersebut dengan harga jual Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk Saudara SLAMET ALIAS MOKE adalah dilakukan **dengan sengaja** seolah-oleh sapi tersebut tersebut adalah miliknya padahal Terdakwa menyadari sapi tersebut adalah hasil kejahatan yang diambil Saudara SLAMET ALIAS MOKE, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara **melawan hukum** karena tanpa sepengertahan dan sejauh Saksi AHMAT BIN WAKIMIN selaku pemilik sapi tersebut tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang disebut malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi AHMAT BIN WAKIMIN yaitu di Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dimana waktu tersebut adalah pada waktu malam dan api yang diambil tersebut ada pada kandang yang ada dibelakang rumah saksi AHMAT BIN WAKIMIN, dengan demikian maka unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1996 Hal 251);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi AHMAT BIN WAKIMIN yaitu di Desa Kedungsumber Rt.10 Rw.04 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa MOCHAMMAD ROOSYID BIN MARTAK bersama Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah menyediakan sarana transportasi yaitu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver nomor polisi L-1647-SB yang disewa Terdakwa dari saksi DEDYK KURNIAWAN lalu menampung hasil kejahatan dan menjualnya, sedangkan peran Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO) adalah sebagai yang punya ide dan mencari obyek kejahatan serta mengambil hasil kejahatan (1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN);

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengambil mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Limusin warna merah kecoklatan milik saksi AHMAT BIN WAKIMIN tersebut dilakukan dengan cara kerja sama antara Terdakwa dengan Saudara SLAMET ALIAS MOKE (DPO), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keenam dakwaan ini;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kepemilikan Hewan Nomor 376/412.424.01/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

Yang terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik nopol L-1647-SM tahun 2012 noka MHKV3BA6JCK003481 nosin DK75556 a.n INGE TENGGARA alamat Margorejo Indah 14/C -610RT 03 RW 08 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03813505 mobil merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik nopol L-1647-SM tahun 2012 noka MHKV3BA6JCK003481 nosin DK75556 STNK a.n INGE TENGGARA alamat Margorejo Indah 14/C -610RT 03 RW 08 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fazio warna Hijau nopol S-3106-OCB tahun 2022 noka MH3SEJ710NJ077807 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E33WE0082415 a.n. EPI DWI KASIYANTI alamat Dsn Randurejo RT 02 RW 01 Ds Marmoyo Kec. Kabuh Kab Jombang;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari BCA Multifinance nomor 007/34016/SK/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal keterangan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) no S-05569727 sepedah motor Yamaha Fazio warna hijau nopol S-3106-OCB tahun 2021. debitur a.n. SUHADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam nomor imei 861460051509168 dan 861460051509176;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300 No.Pol. AG-8770-VO Noka MHML300DP1R284275 Nosin 4D56C190884;

yang telah disita secara sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAT BIN WAKIMIN (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah memenuhi permintaan ganti rugi yang diajukan korban yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Roosyid Bin Martak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Keterangan Kepemilikan Hewan Nomor 376/412.424.01/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik nopol L-1647-SM tahun 2012 noka MHKV3BA6JCK003481 nosin DK75556 a.n INGE TENGGARA alamat Margorejo Indah 14/C -610RT 03 RW 08 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03813505 mobil merk Daihatsu Grandmax warna silver metalik nopol L-1647-SM tahun 2012 noka MHKV3BA6JCK003481 nosin DK75556 STNK a.n INGE TENGGARA alamat Margorejo Indah 14/C -610RT 03 RW 08 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi DEDYK KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fazio warna Hijau nopol S-3106-OCB tahun 2022 noka MH3SEJ710NJ077807 Nosin E33WE0082415 a.n. EPI DWI KASIWANTI alamat Dsn Randurejo RT 02 RW 01 Ds Marmoyo Kec. Kabuh Kab Jombang;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari BCA Multifinance nomor 007/34016/SK/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal keterangan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) no S-05569727 sepedah motor Yamaha Fazio warna hijau nopol S-3106-OCB tahun 2021. debitur a.n. SUHADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam nomor imei 861460051509168 dan 861460051509176;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300 No.Pol. AG-8770-VO Noka MHML300DP1R284275 Nosin 4D56C190884;

Dikembalikan kepada saksi ANDI DWI PRAYOGI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.